

PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JORONG DALAM KOTO KENAGARIAN TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

JALILUDIN MUHAMMAD AKBAR

Fakultas Hukum, Universitas Riau
muhammadakbar170101@gmail.com

RAHMAD HENDRA

Fakultas Hukum, Universitas Riau
rahmadhendra@lecturer.unri.ac.id

ULFIA HASANAH

Fakultas Hukum, Universitas Riau
ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Fenomena perkawinan janda tanpa akta cerai banyak terjadi di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah, dimana seorang perempuan yang sebelumnya menikah secara sah di KUA bercerai di luar pengadilan, kemudian menikah lagi tanpa pendaftaran resmi sesuai UUP dan KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut serta faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto tidak memiliki keabsahan hukum karena melanggar UUP Pasal 2 (2) dan KHI Pasal 5 (1), dan proses perceraian sebelumnya yang tidak melalui pengadilan bertentangan dengan UUP Pasal 39 (1) dan KHI Pasal 115. Selain itu, perkawinan ini dapat merugikan hak istri dan anak yang lahir. Faktor penyebabnya yaitu perceraian di luar pengadilan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, pengaruh lingkungan, dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait seperti KUA. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk mematuhi hukum positif dalam melakukan perkawinan dan perceraian, tidak hanya mengandalkan aturan agama. Selain itu, KUA dan pihak berwenang perlu meningkatkan sosialisasi untuk mengurangi praktik perkawinan tidak terdaftar dan perceraian di luar hukum.

Kata Kunci: Akta Pernikahan-Janda-Cerai

ABSTRACT

The phenomenon of widow marriage without a divorce certificate occurs in Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah, where a woman who was previously legally married in KUA divorced outside the court, then remarried without official registration according to the Marriage Law and Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the validity and legal consequences of the marriage and its causative factors. The method used is sociological research with data collection through interviews with related parties at the research site. The results of the study show that widow marriage without a divorce certificate in Jorong Dalam Koto does not have legal validity because it violates UUP Article 2 (2) and KHI Article 5 (1), and previous divorce proceedings that did not go through the court are contrary to UUP Article 39 (1) and KHI Article 115. In addition, this marriage can be detrimental to the rights of the wife and the child who is born. The causative factors are divorce outside the court, low public understanding of marriage law, environmental influence, and lack of socialization from related agencies such as KUA. Based on these findings, the author advises the public to obey positive laws in carrying out marriage and divorce, not only relying on religious rules. In addition, the KUA and authorities need to increase socialization to reduce the practice of unregistered marriages and extrajudicial divorces.

Keywords: Marriage-Widow-Divorce Certificate.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (*psikis/biologis*). Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³

Sahnya pernikahan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Dengan melakukan pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut akan dianggap sah secara agama dan hukum.

Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kenyataannya tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya Itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kuantitatif, Sementara tujuan perkawinan

¹ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Perkawinan*, Volume 7, Nomor 13, Januari-Juni 2015, hlm. 21.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 19.

yang berpredikat bahagia dan kekal belum bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.⁵

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. UUP Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.⁶

Penulis menemukan fenomena yang berbeda dengan ketentuan yang seharusnya berlaku yang terjadi dilokasi penelitian penulis yaitu pada masyarakat di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah yang terdiri dari beberapa kasus yang hampir mirip. Data yang penulis peroleh jumlah masyarakat di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah berjumlah 2804 orang.⁷ Hasil wawancara langsung dengan bapak Ustadz Zulkasri

selaku Penghulu perkawinan di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah jumlah kasus perkawinan janda tanpa akta cerai dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 14 kasus yang keseluruhannya beragama islam.⁸ Sedangkan data yang penulis peroleh dari KUA Kecamatan Payakumbuh banyak perkawinan yang dilakukan secara sah di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah dari tahun 2019 sampai 2023 berjumlah 63 perkawinan.⁹

Beberapa kasus pelaku perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah yang penulis wawancarai yaitu pertama, dialami oleh ibu Upik yang berusia 43 Tahun. Kedua, dialami oleh ibu Ade Vera yang berusia 48 Tahun. Ketiga, dialami oleh ibu Erni yang berusia 44 Tahun.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 85.

⁶ Tria Miftahul Jannah, "Mediasi di Dalam Perkara Perceraian Yang Dilakukan Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Volume 1, Nomor 3, 2013, hlm. 34.

⁷ Wawancara dengan Bapak Dafsiful Fardian, Sekretaris Kenagarian Taeh Baruah, Hari Selasa,

Tanggal 7 Mei 2024, Bertempat di Kantor Wali Nagari Taeh Baruah.

⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkasri, Penghulu Nikah Siri, Hari Kamis, Tanggal 18 April 2024, Bertempat di Rumah Bapak Zulkasri.

⁹ Wawancara dengan Bapak Junaidi K.S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh, Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024, Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh.

dengan judul “Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah, yakni:

1. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apasajakah faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum di konsepskan pada pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Sifat penelitian ini adalah

deskriptif yaitu untuk memberikan kata yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini penulis lakukan di Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena ketertarikan penulis terhadap fenomena perkawinan janda tanpa akta cerai di daerah tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode wawancara langsung dan studi Pustaka. Setelah diperoleh data baik data primer maupun sekunder kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data, dikelompokkan dan dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian dengan menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian deskriptif, yaitu dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis, dan hasil analisis ini dikumpulkan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

2.1 Keabsahan dan Akibat Hukum

Perkawinan Janda Tanpa Akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

2.1.1 Keabsahan Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Jorong dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan, maka perceraian pun harus dilakukan di depan Pengadilan.¹⁰

¹⁰ Hesti Duri Jayanti, "Talak Tiga Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 0207/Pdt.G/2015/Pa.Agm)", *Jurnal Hukum Islam*

Namun lain halnya dengan apa yang terjadi di masyarakat Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah yang melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu cukup dengan adanya kata talak dari suami maka keduanya telah dikatakan bercerai. Setelah bercerai diluar pengadilan, setelah lewat masa iddah nya wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa melibatkan KUA atau biasa disebut perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tersebut melibatkan tokoh masyarakat yang bertindak sebagai penghulu perkawinan tidak tercatat.¹¹

2.1.1.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan manusia lainnya dihidupnya baik itu untuk membantunya di dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai pasangannya atau dapat dikatakan juga manusia tidak dapat hidup sendiri atau manusia cenderung hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Hidup secara berdampingan atau hidup bersama itu dapat diawali dengan adanya suatu hubungan antara laki-laki dengan

dan Keadilan, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 100.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Upik, Pelaku Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai, Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024, Bertempat di Rumah Ibu Ade Vera.

wanita di dalam suatu perkawinan yang dapat membentuk keluarga.¹²

Menurut UUP Pasal 1 ayat (1) perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Sahnya suatu perkawinan di Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengertian menurut agama dan kepercayaannya itu mengandung pengertian bahwa perkawinan juga harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yaitu dicatatkannya perkawinan untuk menjamin kepastian hukum dari perkawinan tersebut. Hal yang terjadi ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak melibatkan KUA dimana perkawinan tersebut juga didahului oleh perceraian yang dilakukan tidak di Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan janda di Jorong Dalam Koto adalah perkawinan yang didahului perceraian diluar pengadilan, karena tidak dilakukan di pengadilan sehingga tidak memiliki akta

cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹⁴ Setelah lewat masa iddahnya dan menemukan pasangan yang cocok untuk menikah lagi mereka melakukannya perkawinan tidak di KUA atau dilakukan secara tidak tercatat.¹⁵

Oleh karena itu, menurut analisis penulis dapat disimpulkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah tersebut dalam perspektif UUP tidak diakui keabsahannya dan dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP. Begitu juga dengan Perceraian yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan kedua tersebut juga tidak diakui keabsahannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP.

¹² Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan, Gema Insani, Jakarta, 2018, hlm. 146.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Erni, Pelaku Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai, Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024, Bertempat di Rumah Ibu Erni.

2.1.1.2 Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan atau pernikahan menurut KHI terdapat dalam Pasal 2 KHI yaitu perkawinan sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.¹⁶

Pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat yang beragama haruslah dicatatkan serta dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sehingga perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Di indonesia ada dua

lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu KUA untuk pasangan yang beragama muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang beragama non-muslim.¹⁷

Mengenai sahnya perkawinan, masyarakat memiliki persepsi sendiri. Perkawinan sah jika ada kedua mempelai, akad, wali, mahar, dan saksi. Selain perkawinan, masyarakat juga memiliki persepsi sendiri terhadap perceraian bahwa jika suami mengucapkan talak maka sudah terjadi perceraian. Perceraian yang terjadi di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah adalah perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Begitu juga dengan perkawinan yang dilakukan setelah perceraian diluar pengadilan tersebut dimana dilakukan diluar KUA atau hanya dilakukan secara agama.

Berdasarkan Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁸

¹⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Sosial Keagamaan*, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm. 425.

¹⁷ Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2018, hlm. 27.

¹⁸ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Setelah perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama, maka para pihak mendapat bukti putusnya perkawinan berupa akta cerai berdasarkan Pasal 8 KHI yang menyebutkan bahwa: “putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, atau putusan taktik talak”.¹⁹

Oleh karena itu, menurut analisis penulis dapat disimpulkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah tersebut dalam perspektif KHI tidak diakui keabsahannya karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) KHI. Begitu juga dengan Perceraian yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan kedua tersebut juga tidak diakui keabsahannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 115 KHI.

2.1.2 Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Jorong dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

2.1.2.1 Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Bagi Isteri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan janda tanpa akta cerai yang terjadi di masyarakat Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah tetap dipandang sah dalam perspektif agama karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan terutama bagi isteri. Kedudukan isteri dalam perkawinan tersebut menurut UUP dan juga KHI tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum yang berakibat ke perlindungan hukum. Hak isteri dapat dilindungi oleh undang-undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinan dan juga perceraian dengan mantan suami sebelumnya.²⁰

Dalam Pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN”.²¹ Sehingga

¹⁹ Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Parawita Budi Asih, “Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah*, Volume 3, Nomor 7, 2018, hlm. 10.

²¹ Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat.

Dengan demikian, pernikahan janda tanpa akta cerai memiliki dampak yang sangat buruk untuk isteri, sehingga tidak berhak terhadap nafkah dari suami, sebagaimana mestinya yang diatur pada Pasal 80 ayat 2 KHI, yakni bahwasanya suami berkewajiban melindungi isterinya serta memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga yang mana sesuai dengan penghasilannya suami menanggung hal-hal berikut, yakni sesuai nafkah, kiswah dan tempat tinggal sang isteri, biaya berumah tangga, biaya merawat dan pengobatan untuk isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi sang anak.²² Dengan demikian, jika tidak dapat memenuhi hak-hak isteri, maka dikhawatirkan isteri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri dan ibu dengan baik.

Istri dalam perkawinan janda tanpa akta cerai bukanlah merupakan isteri sah di mata negara sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUP dan Pasal 5 ayat (1) KHI yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

Karena perempuan tidak memiliki bukti fisik berupa surat nikah, dan juga akta cerai dengan mantan suami sebelumnya maka akibatnya bila suami tidak mau bertanggung jawab atasnya, dengan mudah suami tidak mengakui istri tersebut sebagai istri sahnya, meskipun perkawinan dilakukan sah menurut agama dan kepercayaan.²³

Terkait hak waris, istri dalam perkawinan janda tanpa akta cerai tidak memiliki hak waris secara hukum karena perkawinannya tidak dicatatkan. Hak waris hanya diberikan kepada istri yang perkawinannya telah dicatatkan secara resmi.

Jika terjadi perceraian dari perkawinan janda tanpa akta cerai tersebut maka atas harta bersama atau yang dikenal dengan harta gono gini isteri juga tidak memiliki hak saat mereka bercerai. Sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (f) KHI disebutkan pengertian dari harta kekayaan.²⁴

Menurut analisis penulis, UUP dan KHI memandang perkawinan janda tanpa akta cerai menimbulkan dampak hukum serius bagi isteri. Meski dianggap sah

²² Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

²³ Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)", *Jurnal Ilmu*

Hukum dan Syariah, Volume 8, Nomor 2, 2019, hlm. 23.

²⁴ Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

secara agama, ketiadaan legalitas formal menyulitkan istri memperoleh hak-haknya. Karena itu, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perkawinan sah secara hukum untuk melindungi hak-hak istri.

2.1.2.2 Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Bagi Anak Dalam Persektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dilakukan selain sebagai pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup serta kehidupan manusia.²⁵

Perkawinan janda tanpa akta cerai merupakan perkawinan yang tidak tercatat, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak sah secara agama. Namun dalam pandangan hukum positif dianggap anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 42 dan 43 ayat (1) UUP.

Selain itu KHI juga berpandangan sama bahwa anak yang sah dilahirkan dari suatu akibat yang sah yaitu :

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²⁶

Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perkawinan tidak tercatat tidak memenuhi ketentuan ini, hubungan hukum antara ayah dan anak menjadi tidak jelas di mata hukum negara, sehingga anak kesulitan menuntut hak nafkahnya.²⁷

Selanjutnya dalam hal hak waris, perkawinan janda tanpa akta cerai juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak waris anak. Meskipun anak memiliki hak waris secara agama, kesulitan muncul ketika hak tersebut harus ditegakkan di pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 171 KHI. Jika terjadi sengketa

²⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 311.

²⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU*

Perkawinan), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 275.

waris, anak dari pernikahan tersebut akan kesulitan membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan. Hal ini membuat posisi anak lemah dalam proses penegakan hak waris.²⁸

Selain itu, akibat hukum yang lain dari perkawinan janda tanpa akta cerai terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil.

Berbagai akibat perkawinan janda tanpa akta cerai terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana di atas mengalami perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP.²⁹

Berdasarkan analisis penulis terkait pandangan UUP dan KHI diatas terhadap akibat hukum perkawinan janda tanpa akta cerai terhadap anak dari perkawinan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan janda tanpa akta cerai dapat memiliki akibat hukum yang sangat

merugikan anak, baik menurut UUP maupun KHI. Oleh karena itu, penting agar masyarakat tidak hanya melakukan perkawinan berlandaskan agama tetapi juga sesuai dengan ketentuan UUP dan KHI untuk melindungi hak-hak anak.

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan *lahiriyah* semata, melainkan juga ikatan *bathiniyah*. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia.³⁰

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber menjelaskan ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah.

Pertama, faktor perceraian diluar pengadilan. Salah satu faktor utama

²⁸ Hidayat, "Problematika Hak Waris Anak", *Jurnal Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm. 117.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

³⁰ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2012, hlm. 56.

penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai karena perceraian yang dilakukan janda tersebut dilakukan diluar Pengadilan Agama dengan perkawinan sebelumnya.³¹ Hasil penelitian penulis terhadap para pihak yang bercerai diluar pengadilan menyatakan ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu biaya yang tidak sedikit, masalah waktu dan bercerai secara agama lebih mudah.

Berdasarkan analisis penulis terkait data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor perceraian diluar pengadilan memang menjadi faktor penyebab paling utama terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah. Perceraian diluar pengadilan tersebut terjadi dikarenakan mereka berpandangan perceraian di Pengadilan Agama memerlukan keterlibatan biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan prosesnya juga rumit. Perceraian diluar pengadilan menyebabkan kesulitan dalam membuktikan status perceraian yaitu berupa tidak adanya akta cerai sebagai syarat menikah lagi bagi janda, sehingga janda tersebut memilih untuk melakukan perkawinan tidak tercatat sebagai

alternatif yang lebih mudah dan lebih cepat.

Kedua, faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum perceraian dan perkawinan. Tingkat pemahaman masyarakat Jorong Dalam Koto tergolong rendah yang berakibat terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai tersebut. Hal tersebut hasil wawancara pemulis dimana dari enam narasumber lima orang menjawab tidak mengetahui dan satu orang mengetahui. Selain itu tingkat pendidikan juga memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat dimana pendidikan masyarakat di daerah tersebut tergolong rendah.

Berdasarkan analisis penulis terkait data diatas peneliti berpandangan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum perkawinan dan perceraian berkontribusi besar terhadap terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan pelaku perkawinan janda tanpa akta cerai yang tergolong rendah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Jorong Dalam Koto tentang hukum perceraian dan perkawinan untuk

³¹ Wawancara dengan *Bapak Junaidi K,S.Ag.*, Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh, Hari

Senin, Tanggal 19 Agustus 2024, Bertempat di Kantor KUA Kecamatan Payakumbuh.

mencegah terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai.

Ketiga, faktor lingkungan masyarakat itu sendiri. Lingkungan masyarakat Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai. Hal ini dikarenakan masih adanya ustadz yang menikahkan atau menjadi penghulu perkawinan tidak tercatat di daerah tersebut.³² Pengetahuan Penghulu nikah siri tersebut tentang hukum perceraian dan perkawinan juga tergolong rendah.

Berdasarkan analisis penulis terkait data diatas peneliti berpandangan bahwa kehadiran penghulu perkawinan janda tanpa akta cerai tersebut dapat memfasilitasi terjadinya perkawinannya karena memberikan kemudahan, kesan kesahihan, dan memperkuat budaya perkawinan tidak tercatat dalam masyarakat.

Keempat, faktor kurangnya sosialisasi tentang hukum perceraian dan perkawinan terhadap masyarakat oleh pihak terkait. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum

perceraian dan perkawinan berkontribusi besar terhadap maraknya perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah. Sangat jarang ada penyuluhan tentang hukum perceraian dan perkawinan di Jorong Dalam Koto.³³ Sosialisasi ini tentu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum perceraian dan perkawinan agar tingkat atau angka perkawinan janda tanpa akta cerai tersebut dapat ditekan.

III. KESIMPULAN

Perkawinan janda tanpa akta cerai di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah tidak sah menurut UUP dan KHI. Agar diakui secara hukum, pihak terkait harus mengurus akta cerai dan Isbat Nikah. Akibat hukum bagi istri yaitu tidak diakui sebagai istri sah, kehilangan hak nafkah, warisan, dan harta bersama. Sedangkan akibat hukum bagi anak yaitu dianggap anak luar nikah, hanya punya hubungan perdata dengan ibu, tidak berhak atas nafkah/warisan dari ayah, dan sulit mengurus akta kelahiran.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di

³² Wawancara dengan *Bapak Junaidi K,S.Ag.*, Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh, Hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2024, Bertempat di Kantor KUA Kecamatan Payakumbuh.

³³ Wawancara dengan *Ibu Ade Vera*, Pelaku Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai, Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024, Bertempat di Rumah Ibu Ade Vera.

Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah yaitu yang pertama faktor perceraian diluar pengadilan, kedua faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum perceraian dan perkawinan, ketiga faktor lingkungan masyarakat itu sendiri, dan keempat faktor kurangnya sosialisasi tentang hukum perceraian dan perkawinan terhadap masyarakat oleh pihak terkait.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Ahmad, 2009. *Menguak Teori Hukum Legal (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta, Kencana.

Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az. 2012. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta, Pustaka Firdaus.

Efendi, Jonaedi. *et. al*, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok, Penerbit Prenadamedia Group.

Ja'far, Kumedi, 2021. *Hukum Prkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung, Penerbit Arjasa Pratama.

Muhammad, Abdulkadir, 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Djubaidah, Neng, 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 275.

Artikel Jurnal

Akhmad Munawar. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Perkawinan*. Volume. 7 Nomor. 13. 2015.

Bing Waluyo. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume. 2 Nomor. 2. 2022.

Faishol. Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*. Volume 8 Nomor. 2.

Hepi Duri Jayanti. Talak Tiga Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi egawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 0207/Pdt.G/2015/Pa.Agm). *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, Volume. 3 Nomor. 1. 2018.

Hidayat. Problematika Hak Waris Anak. *Jurnal Hukum*, Volume. 18. Nomor 1. 2020.

Nunung Rodliyah. Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas

Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 8. Nomor. 1. 2018.

Parawita Budi Asih. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah*. Volume 3. Nomor 7. 2018.

Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Sosial Keagamaan*, Volume 7. Nomor. 2. 2018.

Tria Miftahul Jannah. Mediasi di Dalam Perkara Perceraian Yang Dilakukan Hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*. Volume. 1 Nomor. 3. 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.